



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2025

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI EMAS DI MARKETPLACE SHOPEE

(Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas Marketplace Shopee
di Kota Bengkulu)

SKRIPSI



ARNILI NOVITRI
NIM.2111120044

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI EMAS DI MARKETPLACE SHOPEE**

(Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas *MarketpLace* Shopee
di Kota Bengkulu)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATISUKARNO BENGKULU
TAHUN 2025 M/ 1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Arnili Novitri Nim 211120044 dengan

judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di

Marketplace Shopee (Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas

Marketplace Shopee Di Kota Bengkulu)" Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran

dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui

untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2025 M

Dzulhijjah 1447 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nenah Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

Anita Niffilayani, MHI
NIP. 198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Arnili Novitri Nim 211120044** dengan judul
“**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di Marketplace**
Shopee (Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas Marketplace Shopee Di Kota
Bengkulu)” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan
dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 13 Agustus 2025

Dan dinyatakan **LULUS**, Telah di perbaiki, dapat diterima, dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah
dan diberi gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bengkulu, Agustus 2025 M
1447 H



Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag
NIP. 197509252006042002

Anita Niffilayani, MH
NIP. 198801082020122004

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Rohmadi M. A, S. Ag
NIP. 197103201996031001

Dr. Fauzan, S. Ag., MH
NIP. 197707252002121003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di Marketplace Shopee (Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas Marketplace Shopee di Kota Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas Nama saya dan Nama Dosen Pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,

2025

Mahasiswa yang menyatakan



Arnili Novitri

NIM. 2111120044

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)

“Hanya karena tidak secepat yang lain, bukan berarti gagal sebagai manusia. Semuanya memiliki cerita waktu dan garis takdir sendiri. Hidup bukan perihal siapa yang tercepat tapi siapa yang bertahan sampai akhir.”

-Manusia -

“Kalau mimpi kamu tidak membuat kamu gelisah, tidak bikin kamu mempertanyakan tidak bikin kamu deg-degan itu artinya mimpi kamu tidak cukup besar. Mimpi itu jangan nanggung, mimpi itu harus bikin kamu gemetar, itu yang harus kamu cari.”

-Najwa Shihab

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua tersayang Bapak Indra dan ibu Darmila, Terimakasih penulis ucapkan atas pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat kalian bangga karena telah menjadikan anak perempuan nya menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan.
3. Kakak kandung saya Elka Yuliagus, Terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan menjadi garda terdepan penulis disetiap kesulitan serta selalu mengusahakan yang terbaik untuk adik satu-satunya ini.
4. Kepada keluarga besar, terimakasih telah memberikan dukungan dan doa terhadap penulis selama berproses untuk fokus agar bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan juga terimakasih atas pertanyaan “kapan wisuda?” hingga mendorong penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk Pembimbing saya yang sangat baik Ibu Nenar Julir, Lc. M.A dan Ibu Anita Niffilayani, M.H.I yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.

6. Para rekan seperjuangan khususnya para sahabat “RJ” Della Oktavia, Tiyas Anggraini dan Tri Yolanda yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak semester satu perkuliahan hingga akhirnya bisa di tahap sekarang ini. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, dan mungkin berada di kota yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.
7. Kepada sahabat dari kecil penulis yaitu Yosa Fitria Nengsi dan Marshella Anggraini. Terima kasih atas segala bentuk perhatian, motivasi, dan menjadi pendengar terbaik bagi penulis ketika berkeluh kesah.
8. Teman-teman seperjuangan saya, khususnya angkatan 2021 Hukum Ekonomi Syariah kelas B yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan di kampus Merah Putih UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
10. Arnili Novitri, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-sebesarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah memberi bantuan nya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat menambahkan wawasan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.



ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI EMAS DI MARKETPLACE SHOPEE

(Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas *Marketplace* Shopee)

Oleh: Arnili Novitri

NIM 2111120044

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jual beli emas melalui fitur Tabungan Emas di *Marketplace* Shopee secara online dengan sistem pembayaran tidak tunai. Dalam praktiknya, emas yang dibeli tidak langsung diterima dalam bentuk fisik, melainkan berupa saldo emas digital, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertama, mekanisme jual beli emas di *Marketplace* Shopee, kedua untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas di *Marketplace* Shopee. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap lima orang nasabah Tabungan Emas Shopee di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli emas di Shopee pembelian di mulai dari harga Rp.5000 atau setara dengan 0,0027 gram, emas yang di beli tidak langsung diterima dalam bentuk fisik melainkan sebagai saldo digital yang tersimpan dalam aplikasi. Terdapat biaya cetak dan biaya penitipan, pembayaran dilakukan secara online tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, serta proses serah terima tidak terjadi pada saat akad dilangsungkan, Jual Beli Emas di *Marketplace* Shopee tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli emas yang telah ditetapkan dimana jual beli emas termasuk ke dalam kategori jual beli barang ribawi yang memiliki ketentuan khusus, di antaranya harus dilakukan secara tunai (*yadan bi yadin*) dan disertai dengan serah terima barang secara langsung.

Kata Kunci: *Jual Beli, Marketplace Shopee dan Hukum Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

REVIEW OF SHARIAH ECONOMIC LAW ON GOLD BUYING AND SELLING IN THE SHOPEE MARKETPLACE

(Study of Shopee Marketplace Gold Savings Customers)

By: Arnili Novitri

NIM 2111120044

This research is motivated by the buying and selling of gold through the Gold Savings feature on the Shopee Marketplace online with a cashless payment system. In practice, the purchased gold is not immediately received in physical form, but in the form of a digital gold balance, this study aims to determine first, the mechanism of buying and selling gold on the Shopee Marketplace, second to determine the legal review of Islamic economics on buying and selling gold on the Shopee Marketplace. The research method used is field research with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, documentation, and observation of five Shopee Gold Savings customers in Bengkulu City. The results show that gold buying and selling transactions on Shopee purchases start from a price of IDR 5,000 or equivalent to 0.0027 grams, the purchased gold is not immediately received in physical form but as a digital balance stored in the application. There are printing costs and storage costs, payments are made online without a direct meeting between the seller and buyer, and the handover process does not occur at the time the contract is carried out, Buying and Selling Gold on the Shopee Marketplace does not fully fulfill the pillars and conditions for buying and selling gold that have been determined where buying and selling gold is included in the category of buying and selling usurious goods which have special provisions, including having to be done in cash (yadan bi yadin) and accompanied by direct handover of goods.

Keywords: *Buying and Selling, Shopee Marketplace and Sharia Economic Law*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di Marketplace Shopee (Studi Terhadap Nasabah Tabungan Emas Marketplace Shopee Di Kota Bengkulu)”**.

Penulis menyadari, dalam penyusunan proposal skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan proposal ini kedepan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS Bengkulu).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd, selaku Rektor UINFAS Bengkulu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di UIN-FAS Bengkulu.

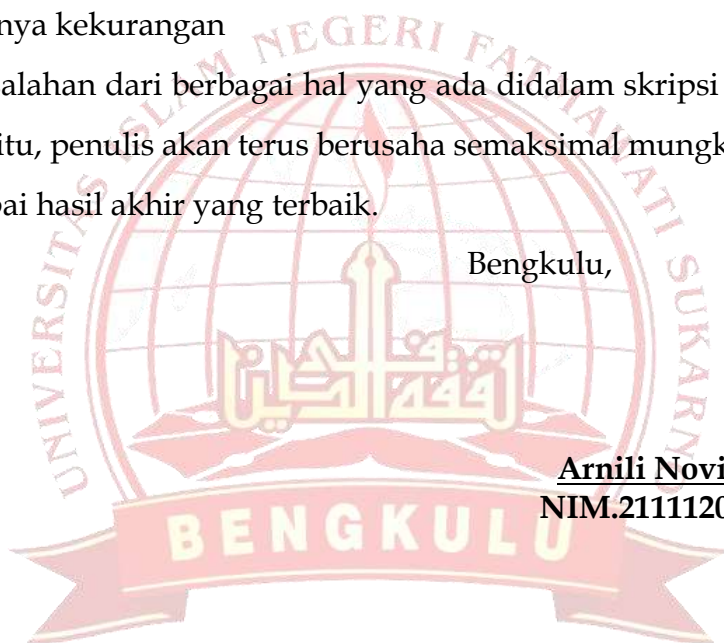
2. Bapak Dr. Suwarijin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
3. Ibu Dr. Miti Yarmunida, M.Ag selaku wakil Dekan 1 Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang menyediakan fasilitas penunjang dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Wery Gusmansyah M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
5. Bapak Dr. Muhammad Aziz Zakiruddin M.H selaku kaprodi Hukum Ekonomi Syariah UIN-FAS Bengkulu.
6. Bapak Edi Mulyono M.E.Sy selaku pembimbing akademik penulis.
7. Ibu Dr. Nenan Julir, Lc.M.A selaku pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
8. Ibu Anita Niffilayani, M.H.I yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
9. Kepala Perpustakaan UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang telah memberikan keleluasan bagi penulis dalam mencari konsep-konsep teoritis.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi.
12. Seluruh responden yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi. Serta Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam Penulisan skripsi, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari berbagai hal yang ada didalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik.

Bengkulu, 2025

Arnili Novitri
NIM.2111120044



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vi
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS).....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	xv
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Subjek\Infirman Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Jual Beli	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
4. Macam-Macam Jual Beli.....	37
B. Jual Beli Emas dalam Hukum Ekonomi Syariah	39
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	39
2. Pengertian Jual Beli Emas	42
3. Dasar Hukum Jual Beli Emas	44
4. Rukun dan Syarat Jual Beli Emas.....	47

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum <i>Marketplace</i> Shopee.....	49
1. Pengertian <i>Marketplace</i>	49
2. Sejarah Shopee	51
3. Ruang Lingkup <i>Marketplace</i> Shopee	52
4. Visi dan Misi	55
5. Fitur Tabungan Emas Dalam Shopee.....	56
6. Kelebihan dan Kekurangan.....	62
B. Data Nasabah <i>Marketplace</i> Shopee.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Mekanisme Jual Beli Emas di <i>Marketplace</i> Shopee.....	67
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Di <i>Marketplace</i> Shopee	73
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar4.1	71
Gambar 4.2	72
Gambar 4.3	72



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	66
-----------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 2: Judul Proposal yang diusulkan
- Lampiran 3: Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran 4: Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 5: Catatan Penyeminar 1
- Lampiran 6: Catatan Penyeminar 2
- Lampiran 7: Halaman Pengesahan
- Lampiran 8: Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 9: SK Pembimbing
- Lampiran 10: Pedoman Wawancara
- Lampiran 11: Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 12: Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing 2
- Lampiran 13: Surat Keterangan Plagiasi
- Lampiran 14: Bukti Plagiasi
- Lampiran 15: Dokumentasi Penelitian